

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan manusia yang utama adalah kesehatan karena kesehatan adalah modal penting bagi seorang manusia, karena disitulah akan muncul seluruh pekerjaan dan seluruh pekerjaan manusia tergantung kepada kesehatan dan itu sering disebut modal utama hidup bahkan seseorang ulama berkata bahwa “*andai saja kesehatan bisa dibeli maka aku sebagai orang pertama akan membeli kesehatan tersebut.*” Diambil pemahaman didalam kalam ulama tersebut bahwa kesehatan sangatlah mahal bahkan tidak bisa dinilai oleh nalar manusia dan itu suatu anugerah bagi kita yang mempunyai kesehatan.

Ketika kita sudah dianugerahkan atau diberikan rizki kesehatan dari Allah SWT wajib mensyukurinya dan menjaganya karena itu adalah salah satu cara berterimakasih kepada Allah SWT, dengan adanya penjagaan dan syukur kepada Allah SWT kita akan pasti akan mendapatkan perkara yang lebih dari Allah SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman yang tertera dalam Qur'an surat Ibrahim ayat 14 :

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقٌ مِّن رَّبِّكُمْ لَن يَزِيدَنَّكُمْ شُكْرًا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya : “Ketika Allah (tuhan kalian) memberi tahu seandainya kalian bersyukur kepadaku maka aku akan menambahkan nikmat yang aku berikan kepada kalian dan seandainya kalian tidak bersyukur alias kalian meniadakan pemberianku maka ingatlah siksaanku sangatlah pedih.”¹

¹ Maghfirah Pustaka, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm 256

Dalam ayat tersebut kita ketahui bahwa nikmat itu banyak dan salah satunya adalah nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, untuk bisa nya kita berterima kasih kepada Allah (bersyukur) kita harus tau apa itu syukur kepada Allah. Kembali kedalam masalah kesehatan, sudah diketahui bahwa kesehatan adalah modal utama kehidupan maka kita harus menjaganya serta berdoa kepada Allah SWT sebagaimana Rosul SAW mengajarkan kepada kita dalam hadistnya yang artinya :” *Ya Allah aku meminta kepadamu kesehatan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku*”. Di hadist tersebut Rosul SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah untuk diberikan kesehatan. ²

Setiap manusia memiliki hak untuk keberlangsungan hidupnya tanpa membedakan agama, suku, ras dan status sosial karena itu merupakan hak asasi semua manusia . Didalam Islam, hak untuk keberlangsungan hidup tertera didalam Kitab suci Al-Qur’an yang mana menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan pedoman untuk seluruh manusia agar tidak menyimpang dari ajaran Allah dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Didalam menjalankan kehidupan hendaklah manusia memiliki akal dan hati karena keduanya berkesinambungan sehingga manusia tidak menyimpang dari ajaran-Nya. Keberlangsungan hidup manusia sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “oleh karena hal tersebut yakni ketika anak cucu adam membunuh secara dolim dan secara dan permusuhan kami Allah SWT

² Marsaid, *Alfiqh jinayah*, (palembang:CV.Amanah, 2020),hlm 89

mensyari'atkan kepada bani isro'il sesungguhnya orang yang membunuh dengan tanpa sebab qisos atau dia merusak alam semesta maka seakan akan dia telah membunuh seluruh manusia, dan orang 3 yang menhidupkan atau menjaga manusia dan alam semesta maka dia seakan akan menjaga seluruh manusia”³

Keadaan manusia tidak selalu sehat karena Allah pasti memberikan cobaan dan macam-macam cobaan itu banyak salah satunya penyakit, dan penyakit pula banyak sekali macamnya, ada yang bisa mematikan dan tidak, ketika seseorang menghadapi sakit yang notabennya adalah ujian dari Allah SWT, maka macam macam manusia pun beragam keadaan untuk menghadapi ujian tersebut, ada yang terus tabah, berusaha, dan berdo'a bahkan ada yang sampai putus asa karena menghadapi ujian yang sangat berat. tetapi karena keadan manusia itu beragam maka sering sekali terjadi seseorang yang di uji oleh penyakit yang berat merasa putus asa dan memilih mati, karena tanggungan penyakit yang sangat berat.

Hukum pasti bergandengan dengan berkembangnya zaman, akan tetapi yang terpenting didalam hukum adalah mengikutinya zaman kepada hukum karena, hukum itu pantas atau layak bagi setiap saat dimanapun dan kapanpun⁴. Ketika dizaman sekarang terjadi suatu permasalahan dan tidak tertera suatu hukum untuk mengadilinya maka disitu akan terjadi yang dinamakan qiyas yang terambil dari ijma ulama dan diiringi oleh alquran, tafsir dan hadits, yang semuanya itu akan didorong kuat menjadi suatu hukum dari masalah tersebut oleh ijma ulama.

Begitu pula didalam hukum positif permasalahan-permasalahan baru pasti muncul sehingga sering adanya pembaharuan terhadap hukum-hukum yang ada. Dinegara-negara barat seperti benua Eropa, pengakhiran hidup diri sendiri dengan tujuan menghilangkan penderitaan karena kesakitan sudah tidak aneh dilakukan. Bahkan hal tersebut sudah dilegalkan oleh pemerintah. Proses

³ Maghfirah Pustaka, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm 113

⁴ Abdullah Sholeh Fauzan, *Syarh Waroqot*, (Makkah: Ummul Quro, 2014) ,hlm 4

pengakhiran hidup dengan sengaja yang tujuannya untuk menghilangkan penderitaan seseorang yang sedang dalam kesakitan disebut *Euthanasia*.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani (eu = baik, thanatos = mati, mayat) atau disebut dengan *good death* or *easy death* dan sering pula disebut “*mercy killing*” pada hakikatnya merupakan pembunuhan atas dasar belas kasihan, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) pada diri pasien.⁵

Euthanasia bukanlah suatu kejadian baru yang terjadi di kalangan praktisi kesehatan maupun praktisi hukum walaupun namanya masih asing terdengar ditelinga masyarakat Indonesia.⁶ *Euthanasia* berkembang di beberapa wilayah di penjuru dunia. Di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Swiss, dan Belgia *Euthanasia* sudah tidak dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan, bahkan *Euthanasia* sudah dilegalisasi dan diatur didalam Hukum Pidana di negara tersebut. *Euthanasia* merupakan suatu persoalan yang menuai kontroversi di kalangan dokter, praktisi hukum, pemuka agama, praktisi HAM maupun kalangan masyarakat luas. Tak terkecuali di Indonesia, *Euthanasia* menjadi sorotan berbagai lapisan masyarakat tentang keabsahannya.

Didalam dunia medis seperti di rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan maupun praktik pribadi seseorang yang berprofesi sebagai dokter ataupun praktisi kesehatan diharuskan mengikuti peraturan atau yang disebut kode etik kedokteran pada lembaga-lembaga yang menaungi profesi tersebut contohnya IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Petugas kesehatan atau dokter di dalam menjalankan profesinya apabila tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lembaga yang menaungi profesinya dengan kata lain petugas kesehatan tersebut melanggar kode etik maka akan mendapatkan sanksi. Disisi lain petugas kesehatan yang melanggar kode etik juga melanggar hukum yang

⁵ Flora Saida Henny, *Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan*, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 2 (2022), hlm 88.

⁶ Hardinal, *Euthanasia Dan Persentuhannya Dengan Hukum Kewarisan Islam*, Dalam Mimbar Hukum No.6 Tahun VII hlm 7-8.

berlaku. Melanggar hukum yang dimaksud adalah memungkinkan seorang petugas kesehatan tersebut melanggar Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan menteri, Peraturan Pemerintah dan seterusnya. Apabila seorang petugas kesehatan melakukan pelanggaran hukum maka sanksinya “hukuman” melalui prosedur hukum yang berlaku di pengadilan.⁷

Sudah menjadi fitrah semua manusia ingin memiliki kesehatan yang sempurna, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Tetapi keinginan tersebut tidak selalu bisa dicapai karena manusia bisa diberi penyakit. Ada penyakit yang ringan dan mudah disembuhkan ada pula penyakit berat yang sukar untuk disembuhkan. Didalam menghadapi penyakit tersebut manusia ada yang sabar dan tawakkal tetapi ada pula yang menghadapi penyakit tersebut dengan putus asa sehingga dari keputus asaan itu muncul fikiran-fikiran jahat untuk mengakhiri hidupnya sendiri.

Hak untuk hidup pada dasarnya diatur didalam *Maqosidh Syariah* tentang memelihara jiwa dan Undang-undang yang berlaku dinegara Indonesia yaitu Pasal 28A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sehingga ketika seseorang melanggar hak untuk hidup maka dia melanggar aturan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kegiatan Muakarah yang diadakan pada bulan Juni 1997 di Jakarta yang menghasilkan kesimpulan bahwa euthanasia merupakan sebuah tindakan bunuh diri sehingga hal tersebut menyalahi aturan.

Euthanasia dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyangkut kepada suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang sedang dalam kesakitan, walaupun dengan kerelaan dan atas permintaan orang itu sendiri, maka perbuatan ini bisa dimasukan atau dikategorikan sebagai jarimah pembunuhan. Karena pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang oleh

⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm 143.

orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama menggerakkan tubuh.

Di Indonesia tindak pidana *Euthanasia* diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

*“setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (semilan) tahun.”*⁸

Berkenaan dengan *euthanasia* penulis tertarik untuk menganalisis putusan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna, yang berkaitan dengan pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perspektif Hukum Pidana Islam, yang mana pemohon mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pemohon Bernama Berlin Silalahi merupakan korban tsunami asal Aceh yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2004 silam. Pasca gelombang besar yang meluluhlantahkan ratusan ribu jiwa tersebut, pemohon ditempatkan sementara di Barak Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar selama dua tahun sambil menunggu untuk mendapatkan bantuan perumahan yang layak baik itu dari pemerintah maupun bantuan dari luar. Setelah menetap di Barak Neuheun kurang lebih selama dua tahun, pemohon dipindahkan ke Barak Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Bandan Aceh selama 2,5 tahun, dan kemudian dipindahkan lagi ke Barak Bakoy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pemohon mulai tinggal di Barak Bakoy terhitung sejak tahun 2013 sampai sekarang (waktu pemohon mengajukan permohonan euthanasia ke pengadilan) dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan jauh dari kata cukup. Terhitung sejak tahun 2013 pemohon menderita lumpuh, selain itu pemohon juga menderita sakit yang kronis yaitu infeksi peradangan pada tulang, dan sesak (asma), sehingga pemohon tidak bisa melakukan aktifitas apapun, apalagi untuk mencari nafkah dalam menghidupi keluarga, bahkan

⁸ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 461.

pemohon merasa telah menjadi beban keluarga sehingga pemohon berada diambang keputusasaan.

Pemohon telah berupaya untuk mengobati penyakit yang dideritanya secara alternatif yaitu dengan berobat di kampung, namun tidak menghasilkan apapun dan tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian pemohon juga telah berupaya secara medis untuk mengobati penyakit (komplikasi) yang diderita selama ini dan telah rutin melakukan pengobatan diberbagai rumah sakit yaitu, pada tahun 2013-2014 pemohon berobat di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumae, tahun 2015 di Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh, dan terakhir pada tahun 2016 berobat di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin secara berkala dan rutin yaitu sebulan dua kali, dengan biaya dari keluarga pemohon termasuk dari saudara kembaran bahkan saudara iparnya sendiri, namun keluarga pemohon sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biaya pengobatan karena mereka juga memiliki tanggungan keluarga untuk dihidupi dan dinafkahi.

Pada tahun 2009, berdasarkan SK BRR No : 53/KEP/BPBRR/IV/2009 tentang penunjukan calon penerima hak atas tanah BRR (Bantuan Relokasi Rumah) di desa Labuy Bramo Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Nanggro Aceh Darussalam pemohon terdaftar sebagai calon penerima hak atas tanah bantuan relokasi dari BRR NAD dengan nomor kapling 69. Akan tetapi sampai saat ini pemohon belum juga mendapatkan rumah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK BRR tersebut. Bahkan saat ini Bupati Aceh Besar memaksa pemohon untuk meninggalkan Barak Bakoy dengan membongkar paksa barak yang menjadi tempat tinggal pemohon, sehingga pemohon tidak tahu harus tinggal dimana lagi, dengan kondisi pemohon seperti ini.

Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk dapat :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan izin *euthanasia* atas nama pemohon.

Dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa

Euthanasia merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan terdapat ancaman pidana nya sesuai dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbaharui dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “*setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun*”. Sehingga Hakim memutuskan menolak permintaan pemohon tersebut.⁹

Dalam Islam masalah kematian manusia merupakan hak prerogatif Allah SWT. Jadi perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-NYA. Allah SWT melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dalam bentuk apapun, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk di dalamnya euthanasia, karena tindakan pembunuhan secara euthanasia ini merupakan pembunuhan tanpa hak. Sebagaimana nasihat Habib Abdul Qadir Bilfaqih yang mengatakan “*sesungguhnya manusia bersungguh-sungguh dalam dirinya untuk meninggalkan maksiat dan meninggalkan mengambil haq orang lain dengan tanpa haq...*”¹⁰

Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitukasus Siti Julaeha, seorang pasien wanita yang telah koma selama satu tahun setelah melakukan operasi kandungan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Rudi Hartono yang merupakan suaminya mengajukan permohonan euthanasia ke pengadilan. Dari pengakuan Rudi Hartono pengambilan keputusan keluarga besarnya yang merasa tidak tega melihat istrinya tersiksa terus-menerus. Keputusan tersebut

⁹ Putusan Nomor 83/Pdt.P/2017/P.BNa.

¹⁰ Abdurrahman Bilfaqih, *Mi'ah Faidah Juz 1* (Malang: Maktabah Abdurrahman Bilfaqih, 2016) hlm 20.

diperkuat setelah dokter memberitahu bahwa istrinya mengalami keadaan vegetatif state sehingga tipis kemungkinan untuk sembuh.

Kasus lainnya adalah kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat sakit stroke. Suaminya yaitu Panca Satriya Hasan mengajukan permohonan euthanasia ke pengadilan dengan alasan ketidakmampuannya untuk membiayai biaya rumah sakit istrinya.

Masalah euthanasia timbul karena adanya dilema seperti dua kasus diatas, apakah dokter mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup seorang pasien baik atas permintaan orang itu sendiri maupun keluarganya. Dengan alasan mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan.

Ahmad Mustafa al-Maragi menjelaskan bahwa pembunuhan (mengakhiri hidup) seseorang bisa dilakukan apabila disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab :¹¹

1. Karena pembunuhan oleh seseorang secara zalim.
2. Janda yang secara nyata berbuat zina, dan diketahui oleh orang saksi
3. Orang yang keluar dari Agama Islam (murtad) sebagai suatu sikap menentang syariat islam.

Tetapi di era globalisasi yang semua halnya tersentuh teknologi, perkembangan dunia medis jauh lebih pesat sehingga alat-alat yang digunakan jauh lebih canggih dan efektif untuk mengobati pasien dan pengobatan yang membutuhkan waktu lama dapat dipersingkat dengan adanya teknologi. Sehingga diagnose penyakit menjadi lebih tepat dan memungkinkan pasien sembuh dengan cepat. Disisi lain diperingat. Harapan hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu, dengan memasang sebuah “ respirator “ sehingga dapat meminimalisir angka kematian. Membahas seputar euthanasia maka sama persis dengan membahas masalah pembunuhan. Terlebih-

¹¹ Ahmad Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1971) hlm 43.

lebih Euthanasia aktif itu dilakukan dengan sengaja dan atas kesadaran orang yang melakukannya.

Didalam dunia medis, *Euthanasia* dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja melakukan suatu cara untuk mengakhiri hidup seseorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya dan mengurangi penderitaan pasien tersebut. Antara pembunuhan sengaja dengan euthanasia aktif ada suatu perbedaan yang mendasar, meski pun pada keduanya terdapat kesamaan. Dalam pembunuhan sengaja, terdapat suatu maksud atau tujuan yang cenderung pada tindak kejahatan. Sedangkan dalam *Euthanasia* aktif, pengakhiran hidup pasien dilakukan secara sengaja dan terencana. Tetapi pembunuhan ini dilakukan atas keinginan dan permintaan pasien atau korban kepada dokter yang merawat dengan maksud atau tujuan yang terdapat di dalamnya cenderung pada suatu pertolongan, yang dalam hal ini menolong menghilangkan beban yang diderita oleh pasien. Perbedaan yang mendasar itulah yang menyebabkan adanya ketidakjelasan kedudukan pelaku euthanasia dalam jarimah. Oleh karena itu yang menjadi persoalan adalah apakah dari segi hukum pidana Islam melakukan tindakan *Euthanasia* dapat dikategorikan telah melakukan jarimah. Untuk itu penyusun berusaha meneliti **Sanksi Tindak Pidana *Euthanasia* Dalam Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Euthanasia masih menjadi masalah yang rancu, terutama dalam pengualifikasiannya. Apakah semua *Euthanasia* baik Euthanasia Aktif maupun *Euthanasia* Aktif masuk kedalam Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak. Seperti kasus permohonan *Euthanasia* ke Pengadilan dengan Nomor Putusan 83/Pdt.P/2017/P.BNa yang dilakukan oleh Berlin Silalahi yang putus asa karena komplikasi sakit yang ia derita ditambah faktor ekonomi yang semakin terpuruk sehingga ia mengajukan permohonan *Euthanasia* ke Pengadilan Negeri Banda Aceh atas kemauannya sendiri. Meskipun permohonan tersebut ditolak tetapi timbul banyak pertanyaan Apakah kasus

Berlin Silalahi termasuk pada Kualifikasi *Euthanasia* yang dimaksud Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak. Kemudian jika dilihat *Euthanasia* menyebabkan korban meninggal dan itu sangat bertentangan dengan Hukum Pidana Islam.

Dari uraian diatas, maka penulis menjabarkan yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kualifikasi *Euthanasia* Menurut Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 83/Pdt.P/2017/PN BNa ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Putusan Hakim ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, kegunaan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui Kualifikasi *Euthanasia* Menurut Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 83/Pdt.P/2017/ PN BNa
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Putusan Hakim

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba mencari tahu hukum *Euthanasia* dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan juga hukum positif. Yang mana saat ini masih menjadi hal yang kontroversi di berbagai lapisan masyarakat khususnya di Indonesia tak terkecuali dikalangan para Ulama. Selain itu dilegalkannya *Euthanasia* di negara-negara barat sehingga permasalahan yang tak kunjung usai karena tidak sedikit masyarakat Indonesia yang ingin melakukan *Euthanasia* dan mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas,

bahwa *Euthanasia* itu merupakan suatu perbuatan yang masuk kedalam *jarimah* pembunuhan karena sudah memenuhi unsur-unsur jinayah yakni :¹²

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*Ar-Rukn Asy-Syar’i*)
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*Ar-Rukn Al-Maddi*)
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*Ar-Rukn al-Adabi*).

Didalam *Madzhab* Syafii pembunuhan terbagi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, maka dari itu bisa dikatakan *Euthanasia* merupakan suatu perbuatan penghilangan nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri, berarti hal ini termasuk dalam pembunuhan disengaja, karena telah ada unsur perbuatan dan unsur tujuannya yaitu agar orang tersebut kehilangan nyawa “mati”. Tetapi dalam hal ini yang perlu dipertanyakan apakah unsur kerelaan atas si terbunuh termasuk ke dalam unsur pembunuhan disengaja. Selain itu motif dari *Euthanasia* ini apakah memang atas kesukarelaan atau memang ada motif-motif tertentu yang melatar belakangi terjadinya *Euthanasia*, maka Kualifikasi jenis hukumnya pun akan menjadi berbeda.

Teori Pidanaan pada dasarnya memiliki tujuan tersendiri, seperti yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro yang membagi tujuan Pidanaan menjadi dua, yaitu :

¹² A Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm 3.

1. Untuk menakut-nakuti banyak orang atau orang-orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan Kembali dilain hari.
2. Untuk mendidik orang-orang yang melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan dan menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya hukum pidana menganut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Teori pertanggung jawaban dalam kamus hukum adalah Liability dan Responsibility merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, bergantung, atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Teori Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah Liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur seperti kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan.

Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia, lebih-lebih terhadap jiwa manusia. Syaikh Muhammad Yusuf Al-Qardawi mengatakan, bahwa kehidupan seseorang bukanlah miliknya sendiri, karena dia tidak menciptakan dirinya (jiwanya) dan anggota tubuhnya. Dirinya hanyalah titipan yang dititipkan Allah. Karena itu ia tidak boleh mengabaikannya, merusaknya bahkan memisahkannya dari kehidupan. Di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan yang jelas dan lengkap terkait dengan *Euthanasia* ini. Pengaturan terhadap *Euthanasia* hanya terdapat dalam Pasal 461 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga menimbulkan banyak pertanyaan apakah semua kematian dengan dalih *Euthanasia* masuk kepada Kualifikasi Pasal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

- a. Mohamad Mahdi Syoleh 2018 UIN Sunan Gunung Djati “*Hukum bagi pelaku Euthanasia perspektif Hukum Pidana Islam*”, Penelitian ini menjelaskan *Euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.
- b. Anggun Badriyansyah 2014 Universitas Sriwijaya “*Analisis yuridis tentang Euthanasia yang dilakukan seorang dokter terhadap pasien dalam perspektif Hukum Pidana*” Penelitian ini menjelaskan *Euthanasia* dalam hukum pidana terutama yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya.
- c. Ahmad zaelani 2008 Universitas Syarif Hidayatullah “*Euthanasia dalam pandangan hak asasi manusia dan Hukum Islam*” Penelitian ini menjelaskan pandangan hak asasi manusia dan hukum Islam terkait perbuatan *Euthanasia*
- d. Guntur bayu saputro 2018 Universitas Muhammadiyah Surakarta “*Tinjauan hukum pidana terhadap masalah Euthanasia*” Penelitian ini menjelaskan masalah *Euthanasia* didalam hukum pidana.
- e. Rindi ramadhini 2009 Universitas Negeri Semarang “*Euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak asasi manusia*” Penelitian ini menjelaskan pandangan hak asasi manusia dan kaitannya dengan Hukum Islam terkait perbuatan *Euthanasia*.